

Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara

The Position of Authentic Deeds in Relation to The Constitutional Rights of Citizens

Irfan Iryadi

Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum – Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang
E-mail : irfan.aceray@gmail.com

Naskah diterima: 25/06/2018 revisi: 29/08/2018 disetujui: 16/11/2018

Abstrak

Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lalu lintas kehidupan masyarakat, namun banyak orang yang tidak paham mengenai kedudukan akta otentik itu sendiri. Oleh sebab itu, munculnya tulisan pendek ini sebagai upaya untuk mengulas dua persoalan utama, yakni bagaimana kedudukan akta otentik serta hubungan antara akta otentik dengan hak warga negara di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang serta pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris sebagai produk pejabat publik mempunyai kedudukan yang sangat kuat di Indonesia oleh karena model penyusunan akta itu sangatlah legalistik. Hal itu dilakukan demi mewujudkan hak warga negara atas kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, pembuatan akta otentik sangat erat juga hubungannya dengan hak konstitusional warga negara.

Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Hak Konstitusional.

Abstract

Authentic deeds have a very important position in the traffic of people's lives, but many people do not understand the position of the authentic deed itself. Therefore, the emergence of this short article as an effort to review two main issues, namely how the position of authentic deeds and the relationship between authentic deeds

and the rights of citizens in Indonesia. This paper is carried out by referring to the type of normative legal research with the statute approach and conceptual approach and analyzed descriptively. Through this paper it has been found that the notary deed as a product of public officials has a very strong position in Indonesia because the deed compilation model is very legalistic. This is done to realize the right of citizens to legal certainty and justice. Thus, the making of authentic deeds is very closely related to the constitutional rights of citizens.

Keywords : Notary, Authentic Deed, Constitutional Rights.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa perubahan yang besar pula pada sistem sosial budaya masyarakat dunia. Perubahan dan perkembangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teori-teori dalam ilmu pengetahuan. Bahkan, sejarah tentang ilmu itu telah dianggap sebagai sebuah kisah kesuksesan, dimana kemenangan-kemenangan ilmu itu melambangkan suatu proses kumulatif peningkatan pengetahuan dan rangkaian kemenangan terhadap kebodohan dan tahayul; serta dari ilmulah kemudian mengalir arus penemuan-penemuan yang berguna untuk kemajuan hidup manusia.¹

Sejalan dengan hal tersebut, ilmu hukum juga merupakan salah satu bidang keilmuan yang terus berkembang hingga sekarang ini. Sebagai sebuah ilmu yang tergolong *sui generis* dan bersifat preskriptif, ilmu hukum berkembang dengan bidang kajian yang digunakan untuk memecahkan berbagai masalah-masalah hukum, konflik hukum atau kasus hukum, sehingga para lulusan fakultas hukum dituntut untuk bisa menguasai *the power of solving legal problem*.² Oleh sebab adanya pemahaman seperti itu, ilmuwan hukum dituntut untuk memeras otaknya demi dapat memecahkan berbagai persoalan hukum di dalam masyarakat melalui berbagai teori-teori hukum sebagai pisau analisisnya.

Hal di atas juga berlaku dalam kajian kenotariatan. Meskipun hukum kenotariatan berkembang atas dasar andil atau saham-saham dari teori-teori dalam sub bidang keilmuan hukum lainnya, namun dewasa ini hukum kenotariatan terus menampilkan diri dalam wujudnya yang otonom dari ilmu hukum layaknya spesifikasi hukum-hukum lainnya. Hal demikian itu dapat dilihat

¹ Jarome R. Ravertz, *Filsafat Ilmu: Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan*, (Terjemahan Saut Pasaribu), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 3.

² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 32.

dari terminologi-terminologi yang khas digunakan dalam pengembangan hukum kenotariatan.³ Bahkan, Muhammad Irnawan Darori sudah memberikan definisi hukum kenotariatan sebagai seluruh regulasi yang berhubungan dengan jabatan notaris, termasuk paradigma, asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang jabatan notaris.⁴

Bertolak dari uraian sebelumnya, menjadi salah satu hal yang sangat erat hubungannya dengan jabatan notaris adalah berhubungan dengan akta otentik. Akta otentik merupakan sebuah istilah yang lekat dan identik dengan pemangkuan jabatan notaris, meskipun yang disebut sebagai akta otentik itu tidak hanya produk yang dikeluarkan oleh notaris saja, melainkan juga diproduksi oleh pejabat publik lainnya layaknya pejabat catatan sipil, juru sita, pejabat lelang, dll. Namun dalam konteks tulisan ini, pembahasan mengenai akta otentik hanya akan dibatasi pada produk akta notaris saja untuk adanya fokus telaah dalam tulisan ini.

Sebagai pemangku jabatan publik,⁵ notaris memiliki wewenang untuk meresmikan berbagai akta selama bukan menjadi wewenang pejabat lainnya. Pembuatan akta itu merupakan dampak langsung dari adanya berberapa ketentuan di dalam perundang-undangan nasional yang menegaskan bahwa untuk melaksanakan perbuatan hukum tertentu diwajibkan melalui pembuatan akta otentik sebagai alat pembuktiannya.⁶ Kendati demikian, pembuatan akta otentik itu bukan hanya dikehendaki oleh ketentuan hukum positif saja, namun juga disebabkan oleh kehendak para pihak yang berkepentingan atas suatu perbuatan hukum tertentu untuk diresmikan dalam akta otentik sebagai alat pembuktiannya.

Berangkat dari paparan sebelumnya, tulisan ini hadir sebagai upaya untuk menelaah tentang kedudukan akta notaris di Indonesia. Hal ini dianggap penting oleh karena tujuan pembuatan akta otentik oleh notaris hadir sebagai upaya meminimalisir sifat manusia yang sering salah dan lupa, sehingga apabila dicatatkan dapat mengeliminasi kesalahan atau kealpaan, serta juga sebagai bukti

³ A. Pitlo (1954) dalam *Kongres Internasional Notariat Latin* di Paris menyebutkan bahwa hukum notariat sedang menampakkan diri sebagai suatu bagian otonom dalam ilmu hukum, hal mana telah didahului oleh Hukum Administrasi, Hukum Pajak, Hukum Publik dan lain-lainnya. Dalam perkembangannya setiap bagian otonom ini membentuk suatu sistem dasar-dasar tersendiri. Hal ini dapat terlihat dari istilah-istilah khas notariat seperti penghadap (*comparant*), pihak (*partij*) peresmian akta (*verlijden*), dsb yang semuanya hanya dikenal dan khas dalam hukum notariat. Lihat dalam Tan Tong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2007, h. 509.

⁴ Muhammad Irnawan Darori, *Hukum Kenotariatan; Pengaturan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, h. 17.

⁵ Habib Adji menjelaskan bahwa notaris disebut sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang Pemerintahan yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Hal demikian itu dapat dibedakan dari produk masing masing pejabat publik tersebut itu. Lihat lebih lanjut terkait notaris sebagai pejabat publik dalam Habib Adji, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan II, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 3. Lihat juga dalam Philipus M Hadjon dan Titiek Sri Djatmanti, *Argumentasi Hukum*, Cet ke IV, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, h. 80.

⁶ Fred B.G Tumbuan, "Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2, 1976, h. 123.

diantara para pihak.⁷ Kemudian, tulisan ini juga akan meninjau terkait hubungan pembuatan akta otentik dengan hak konstitusional warga negara. Hal ini juga dianggap penting untuk ditelusuri atas dasar dewasa ini kesadaran masyarakat untuk membuat akta otentik meningkat tajam. Bahkan, hampir semua urusan keperdataan telah memakai akta notaris sebagai pegangan dan jaminan untuk dilaksanakannya perikatan dalam suatu hubungan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka fokus penelitian ini hanya akan merujuk pada 2 (dua) persoalan utama yang akan dianalisis, yakni : *Pertama*, bagaimanakah kedudukan akta notaris di Indonesia? *Kedua*, bagaimanakah hubungan antara akta otentik dengan hak konstitusional warga negara di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Adapun tulisan ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif. Munir Fuadi menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum, baik yang bersifat murni maupun bersifat terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma.⁸ Dengan merujuk pada jenis penelitian tersebut itu, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

1) Kedudukan Akta Notaris di Indonesia

Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 merupakan *pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*. Berdasarkan definisi ini, dapat

⁷ Habib Adji dan Muhammad Hafidh, *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Dengan Pasal 38 UUJN-P*, Edisi Revisi, Semarang: Pustaka Zaman, 2014, h. 1.

⁸ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum; Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, h. 130.

dipandang bahwa undang-undang telah memberikan pengertian yang jelas dan tegas bahwa notaris merupakan pejabat yang bertugas untuk membuat akta otentik.

Sehubungan dengan tugas notaris itu, terdapat anggapan *sinis* terhadap tugas tersebut dikalangan masyarakat, bahkan para notaris sendiri. Adanya pandangan itu dilandasi oleh pemahaman bahwa tugas notaris merupakan jenis tugas yang gampang dan mudah untuk dilakukan oleh semua orang dikarenakan bermodalkan metode *copy-paste* akta, ditambah pergantian nama para pihak dalam pembuatannya, kemudian menjadi sebuah akta otentik. Oleh sebab alasan itulah, muncul klaim bahwa notaris sama dengan “tukang” pembuat akta yang tidak perlu pemahaman keilmuan hukum yang memadai dalam pemangkuannya, namun cukup memenuhi persyaratan formal saja untuk diangkat menjadi notaris.

Hal di atas juga pernah diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo dalam makalahnya sewaktu mengisi Simposium di Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.⁹ Namun dalam menyikapi hal demikian itu, beliau menjelaskan bahwa pekerjaan notaris tidak dapat disamakan dengan tukang yang menjalankan tugas *routine*. Pekerjaan notaris tidaklah semudah dan sesederhana seperti diperkirakan orang. Memang undang-undang menentukan bahwa tugas notaris adalah membuat akta otentik, namun tidak dijelaskan lebih lanjut tentang cara-cara pembuatannya, seperti untuk sahnya surat sebagai alat bukti di Pengadilan harus memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Tanggal 13 Maret 1971 Nomor 589 K/Sip/1970. Dengan demikian, notaris juga dituntut untuk menguasai hukum pembuktian perdata khususnya, dan hukum acara perdata pada umumnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, apabila ditinjau dari sudut tujuan ilmu hukum sebagaimana telah disebutkan pada awal tulisan ini, juga telah meruntuhkan kerangka pikir “tukang” tersebut. Hal ini didasari pada hal bahwa dalam pemecahan suatu masalah hukum, tentunya memerlukan suatu kerangka pikir yuridik untuk menjawab persoalan hukum. Secara umum, pemecahan masalah hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan untuk penerapan kaidah (norma) hukum dalam peristiwa kongkrit melalui penemuan hukum.¹⁰ Lazimnya, penemuan hukum itu merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan hukum

⁹ Sudikno Mertokusumo, Notaris dalam Hukum Perdata Nasional, *Makalah yang disampaikan Pada Simposium Fungsi Notaris Dalam Pembangunan, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang – Jawa Tengah, 29 Mei 1984, h. 1-2.

¹⁰ Paulus J. Suepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, h. 1.

peraturan hukum umum pada peristiwa kongkrit.¹¹ Namun, khusus dalam bidang *legal drafting*, pemecahan masalah hukum itu bukan hanya dilakukan melalui penemuan hukum, melainkan juga melalui *pembentukan hukum*, yakni hukum yang dibuat dan dikonstruksi oleh pembentuk hukum.¹²

Umumnya pembentukan hukum dapat dimaknai sebagai pembuatan aturan yang dikonstruksikan oleh suatu lembaga negara. Akan tetapi, selain kewenangan sebagaimana dimiliki oleh lembaga negara itu, hukum juga dapat dibuat oleh subjek hukum privat yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan atas hukum yang sudah disepakati itu. Dalam hal ini, Paulus J. Suepratignja menjelaskan bahwa telaah dan keterampilan di bidang *legal drafting* (penyusunan rancangan naskah hukum) itu mencakup 3 (tiga) telaah dan keterampilan, yaitu¹³ :

- a) Penyusunan rancangan naskah aturan perundang-undangan (*legislative drafting*);
- b) Penyusunan rancangan naskah peraturan lembaga (*institutional regulation drafting*); dan
- c) Penyusunan rancangan naskah perjanjian (*contract drafting*).

Berdasarkan kualifikasi di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam pembentukan hukum, masyarakat dan notaris juga mempunyai tempat yang penting dalam usahanya untuk menyusun naskah perjanjian. Khusus dalam hal naskah perjanjian yang dilahirkan oleh notaris itu biasanya disebut sebagai akta otentik untuk membedakannya dengan naskah yang dibuat oleh para pihak atau dikenal dengan akta dibawah tangan.

Menurut Veegens-Oppenheim-Polak, akta merupakan *een ondertekend geschrift opgemaakt om tot bewijs te dienen*, yang diterjemahkan sebagai suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.¹⁴ Kemudian Pitlo mendefinisikan akta sebagai surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁵ Sementara Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian akta sebagai surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hal atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008, h. 162.

¹² Paulus J. Suepratignja, *Loc.Cit.*

¹³ *Ibid.* h. 2-3.

¹⁴ Tan Thong Kie, *Op.Cit.* h. 441

¹⁵ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa, 1986. h. 52

sengaja untuk pembuktian.¹⁶ Selain itu, ditemukan juga istilah akta yang tidak ditujukan dalam pengertian surat melainkan perbuatan. Mengenai hal ini, Subekti menyebutkan bahwa perkataan akte dalam Pasal 108 KUH-Perdata tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan berarti “perbuatan hukum”. Perkataan tersebut berasal dari Prancis “acte” yang berarti perbuatan.¹⁷

Dalam halnya dikatakan sebagai akta otentik oleh sebab selain akta itu memuat tanda tangan dan digunakan sebagai alat bukti, namun proses pembuatannya juga dilakukan dihadapan dan/ atau oleh pejabat publik yang berwenang untuk itu dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dikarenakan memuat keterangan pejabat publik yang sah menurut undang-undang, maka setiap orang harus mengakui dan mempercayai isi akta otentik tersebut sebagai benar adanya. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya.¹⁸ Selain itu, kehadiran akta otentik juga telah menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan atas akta itu. Dalam hal ini, bagi pihak-pihak, ahli waris, dan orang-orang yang mendapat hak darinya, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs, complete evidence*), tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Namun terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*), artinya, penilaiannya diserahkan kepada kebijaksanaan mejelis hakim.¹⁹

Secara embrionik, Pasal 1868 KUH-Perdata merupakan sumber utama lahirnya akta otentik dan secara implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang agar mengadakan suatu undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum dan bentuk akta otentik.²⁰ Hal demikian itu dapat dilihat dari rumusan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa akta otentik sebagai suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Bertolak dari pada pasal itu, batasan atau unsur yang dimaksud akta otentik berupa²¹ :

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 151.

¹⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, h. 29.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, h. 131.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ghansham Anand, “Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya,” *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Universitas Airlangga, 2013, h. 241.

²¹ Habib Adji, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2013, h. 6.

- c) Pegawai umum (pejabat umum) oleh – atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Sementara itu, A. Kohar memberikan ciri-ciri untuk disebut sebagai akta otentik adalah sebagai berikut²²:

- a) Akta notaris adalah adalah akta yang dibuat oleh – di hadapan yang berwenang untuk itu.
- b) Adanya kepastian tanggalnya.
- c) Adanya kepastian siapa yang menandatangani (legalitas identitas para pihak).
- d) Notaris telah menasihatkan sebelum akta dibuat mengenai isi akta (larangan dan diperkenankan dilakukan).
- e) Apabila ada penyengkalan isi akta, maka penyengkalan itu harus dibuktikan.
- f) Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.

Selain itu, akta otentik menurut C.A. Kraan sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono mempunyai ciri-ciri sebagai berikut²³ :

- a) Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan didalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh/atau hanya ditandatangani oleh pejabat bersangkutan saja;
- b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c) Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut;
- d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independence*) serta tidak memihak (*onpartijdig-impartial*) dalam menjalankan jabatannya;
- e) Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan batasan pengertian akta otentik sebagaimana tersebut di atas, maka patut untuk dipahami terkait dengan *akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang*. Adanya istilah *undang-undang* ini memunculkan tafsir

²² A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, h. 31

²³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cet-ke III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, h. 214-215

yang berbeda dalam melihat produk akta otentik. Dalam hal ini, Urip Santoso²⁴ menjelaskan bahwa apabila undang-undang itu dalam arti formil dipandang sebagai produk hukum berupa undang-undang, maka berkonsekuensi kepada pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik hanyalah notaris. Pemahaman seperti ini juga diamini oleh salah satu notaris senior di Indonesia. Herline Budiono dalam bukunya dengan tegas menyebutkan bahwa kalau kita setia dan konsisten pada satu sistem hukum, hingga kini hanya notarislah yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik.²⁵

Mengenai hal di atas, terdapat 2 (dua) alasan yang mendasarinya, berupa : *Pertama*, proses keluarnya undang-undang tidaklah sama dengan lahirnya produk hukum lainnya di bawah undang-undang, dimana undang-undang merupakan norma hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. *Kedua*, terkait dengan bentuk akta, mengenai bentuk akta ini hanya ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja, dimana dalam aturan itu secara khusus menentukan bentuk akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian, apabila konstruksi tersebut diakomodir dan diaplikasikan, maka pejabat pembuat akta otentik lainnya di bidang keperdataan, yang dalam menjalankan tugasnya hanya berbasis pada norma hukum dibawah undang-undang, maka produknya tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai akta otentik.

Kendati demikian, akan terjadi pergeseran pemahaman apabila yang diakomodir adalah istilah *peraturan perundang-undangan*.²⁶ Istilah peraturan perundang-undangan ini mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mendefinisikan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, Bagir Manan juga berpendapat bahwa pengertian peraturan perundang-undangan adalah²⁷ :

²⁴ Urip Santoso, *Pejabat Pembuat Akta Tanah: Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Jakarta: Kencana, 2016, h. 145.

²⁵ Herline Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Buku I), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, h. 59.

²⁶ Urip Santoso, *Loc.Cit.*

²⁷ Lihat dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2014, h. 10-11.

- 1) Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- 2) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi status atau suatu tatanan.
- 3) Merupakan peraturan yang ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkrit tertentu.
- 4) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain : *de supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele vorderening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*.

Melangkah dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan makna antara aturan hukum dalam arti undang-undang dan dalam arti peraturan perundang-undangan. Istilah peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam pengertian akta otentik dalam Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan akta otentik sebagai surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut *peraturan perundang-undangan* berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.

Pemahaman seperti itu juga diilhami oleh Salim HS, dimana ia mendefinisikan akta otentik sebagai suatu tanda bukti yang dibuat oleh/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam *peraturan perundang-undangan*.²⁸ Dalam pengertian peraturan perundang-undangan ini, dapat dikatakan bahwa semua aturan hukum yang dikeluarkan

²⁸ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu; Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 21.

oleh pejabat yang berwenang untuk itu adalah tergolong sumber hukum dalam penyelenggaraan pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, apabila konsep akta otentik dimaknai dalam arti peraturan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa semua akta yang dikeluarkan oleh pejabat publik, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat akta itu adalah akta otentik. Dengan demikian, akta otentik itu tidak hanya yang dibuat oleh notaris saja, melainkan juga dibuat oleh PPAT, Pejabat Lelang, Juru Sita dan pejabat-pejabat lainnya, meskipun tidak dapat dipandang sebelah mata terkait dengan tidak semua pemangku jabatan tersebut memiliki ketentuan konkret dan khusus yang memformulasikan mengenai bentuk akta otentik dalam jenis jabatannya.²⁹

Terlepas dari pada perbedaan terminologi tersebut di atas, sebagai akibat akta yang dikeluarkan oleh notaris itu memiliki nilai kepastian hukum yang kental dan merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan, maka kehadiran akta notaris itu telah mengikat para pihak yang berkepentingan atas isi akta tersebut. Dalam hal ini, terhadap kebenaran dari hal-hal yang termuat di dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim sebagaimana adanya, artinya akta tersebut harus dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.³⁰ Mengenai adanya bukti lawan, maka harus diperhatikan bahwa pada dasarnya hakim secara *ex officio* tidak dapat membatalkan akta notaris jika tidak dimintakan pembatalan oleh para pihak, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak dimintakan untuk dibatalkan.³¹

Sementara dengan adanya permintaan pembatalan akta notaris oleh para pihak kepada hakim, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan sebagai berikut³² :

- a) Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris melalui pembacaan akta otentik. Mengingat akan hal ini, notaris pada dasarnya hanya mencatatkan apa yang diutarakan oleh para penghadap kepadanya dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya. Oleh karena itu,

²⁹ Kecuali PPAT yang mendasarkan pembentukan akta PPAT pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

³⁰ Wiratni Ahmadi, dkk, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing, 2016, h. 10-11.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara... Loc.Cit.*, h.158.

³² *Ibid.*

tidaklah tepat kalau hakim membatalkan akta notaris. Dengan kata lain, apabila akta notaris tidak cacat secara yuridis, maka hanya perbuatan hukumnya sajalah yang dibatalkan.

- b) Apabila notaris salah dalam menyalin akta yang dibuatnya, maka salinan itulah yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat pembuktian, karena kekuatan akta otentik berada pada akta aslinya. (Pasal 1888 BW);
- c) Apabila akta notaris menjadi persyaratan untuk sahnya suatu perbuatan hukum dan tidak terpenuhinya syarat yuridis, maka isi dan aktanya menjadi batal (Pasal 1682 BW). Jadi, dalam hal ini baik perbuatannya maupun aktanya menjadi batal.

Memperhatikan beberapa hal mengenai pembatalan akta notaris sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kedudukan akta notaris sangatlah penting dalam hukum pembuktian di Indonesia. Hal itu ditandai dengan pemahaman bahwa akta notaris tidak dengan serta-merta bisa dibatalkan oleh sebab akta notaris itu merupakan produk pejabat publik yang merupakan bagian dari lembaga negara dalam arti luas³³ dan aktanya merupakan arsip negara.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan alasan-alasan yuridis untuk pembatalannya, dalam arti adanya prosedur hukum yang harus dilalui untuk pembatalannya sebagai akibat kedudukan akta itu sebagai akta otentik yang harus dibaca apa adanya, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur sebaliknya.

2) Hubungan Akta Otentik dengan Hak Konstitusional Warga Negara

Diantara tugas utama hukum adalah untuk melaksanakan perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia. Perlindungan itu dapat dipahami dalam bentuk adanya perlindungan terhadap berbagai kepentingan manusia dengan menggunakan hukum atau perlindungannya dijamin oleh hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan kepentingan manusia itu dilakukan dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu atau disebut juga dengan Hak.³⁵ Kepentingan tersebut merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.³⁶ Oleh karena itu, Peter Mahmud

³³ Baca lebih lanjut dalam Mahfud MD, Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia, *Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia, PUSHAM UII dan NCHR Oslo University*, Jakarta, 2 - 5 November 2011, h. 5-6.

³⁴ Baca lebih lanjut dalam Freddy Harris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja, 2017, h. 115-118.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, h. 53.

³⁶ *Ibid*, h. 54.

Marzuki menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak itu bukan diciptakan oleh hukum, melainkan hukum itu diciptakan karena ada hak.³⁷

Adanya hak sebagai bagian dari kemanusiaan berkonsekuensi kepada negara untuk bisa mengakomodasi hak-hak itu menjadi hak hukum (*legal right*). Adanya landasan hukum inilah yang menyebabkan hak itu dilindungi oleh hukum. Biasanya hak-hak yang dilindungi oleh hukum itu disebut sebagai hak konstitusional. Menurut Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hak konstitusional merupakan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara Maruarar Siahaan berpendapat bahwa hak konstitusional, selain hak yang diatur dalam UUD juga merupakan hak yang timbul dari kewajiban negara maupun kewajiban warga negara karena antara hak dan kewajiban satu dan lain tidak dapat dipisahkan.³⁸

Masuknya hak-hak itu ke dalam konstitusi adalah dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan bangsa Indonesia, diantaranya adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Sehubungan dengan persoalan adanya perlindungan hak tersebut, maka mengenai konsep perlindungan itu dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional itu, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataupun dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*).

Merujuk pada pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006, disebutkan bahwa perbedaan *due process* ataupun *equal protection* demikian penting untuk dikemukakan oleh sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang, maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*. Namun, apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya, maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*.

Dalam konteks *due process*, Konstitusi Indonesia tidak mengingkari keberadaan hak-hak yang bersifat asasi tersebut. Bahkan, secara kuantitas telah sangat akomodatif untuk mengakui dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2015, h. 144.

³⁸ A. Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2016, h. 14.

warga negara.³⁹ Mengenai hal ini, berdasarkan kesimpulan yang dibuat oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), hak konstitusional di Indonesia meliputi 40 (empat puluh) hak konstitusional warga negara Indonesia, yang terbagi dalam 14 (empat belas) yang meliputi hak atas kewarganegaraan; hak atas hidup; hak untuk mengembangkan diri; hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih; hak atas informasi; hak atas kerja dan kehidupan layak; hak atas kepemilikan dan perumahan; hak atas kesehatan dan lingkungan sehat; hak berkeluarga; hak atas kepastian hukum dan keadilan; hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan; hak atas perlindungan; hak memperjuangkan hak; dan hak atas pemerintahan.⁴⁰

Khusus dalam konteks pembuatan akta otentik, akta yang dibuat oleh notaris itu dapat dikategorikan ke dalam rumpun hak atas *kepastian hukum* dan *keadilan*. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁴¹ Oleh sebab itu, menjadi kewajiban negara untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut demi tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, Yos Johan Utama menyebutkan bahwa negara mempunyai kewajiban, untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan warganya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan (*bestuurszorg*).⁴²

Sehubungan dengan hal di atas, di antara kewajiban negara untuk bisa mewujudkan hal demikian itu adalah dengan cara menunjuk lembaga notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat publik untuk membuat akta otentik yang bersifat keperdataan bagi setiap warga negara yang membutuhkan pelayanannya. Lembaga itu diperlukan oleh karena untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum, sangatlah dibutuhkan alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui notaris sebagai pemangku jabatan dibidang pembuatan akta otentik.⁴³

³⁹ Achmad Edi Subiyanto, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, (2011), h. 716.

⁴⁰ A. Ahsin Thohari, *Loc.Cit.*

⁴¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴² Yos Johan Utama, *Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa*, *Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010, h. 4.

⁴³ Endang Purwaningsih, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum" *Jurnal Adil*, Volume 2 Nomor 3, 2011, h. 323-324.

Pemberian kewenangan kepada notaris itu dilakukan adalah dalam rangka untuk adanya “jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945) mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu yang perwujudannya dilaksanakan melalui pembuatan akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdara) di bawah payung Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh sebab itu, dengan adanya akta notaris, tentunya telah mewujudkan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang berkeadilan atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu.

Sementara dalam konteks pemenuhan jaminan hak konstitusional dalam arti *equal protection*. Hak konstitusional itu tidak diberikan kepada sebagian orang atau sekelompok orang, melainkan diperoleh oleh segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan amanah konstitusi terkait *equal protection*, pelayanan hukum dalam pembuatan akta otentik tidak boleh mengandung perlakuan yang berbeda antar warga negara, baik atas nama suku, ras, agama, pekerjaan, kaya maupun miskinnya seorang warga negara, namun harus mengandung prinsip yang *equal protection* sebagaimana amanah Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Eddy Os Hiariej⁴⁴ juga menyebutkan bahwa konsep perlindungan hukum itu dapat dilihat secara *in abstracto* dan *in concreto*. Perlindungan *in abstracto* mengandung makna substansi suatu kaidah hukum haruslah memberikan perlindungan, sementara perlindungan hukum *in concreto* mengandung arti bahwa praktik penegakan hukum harus memberikan perlindungan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa paling tidak ada dua parameter yang dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan hukum *in abstracto* dikandung oleh suatu norma hukum. *Pertama*, apakah suatu norma menjamin kepastian hukum. *Kedua*, apakah suatu norma bersifat diskriminatif. Keduanya bersifat kumulatif; artinya, jika salah satu saja parameter tidak terpenuhi, dapat dikatakan bahwa norma hukum tersebut tidak memberikan perlindungan secara *in abstracto*.⁴⁵

Mempertimbangkan pendapat tersebut, Undang-undang Jabatan Notaris sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan keadilan merupakan sebuah ketentuan yang tidak memperlakukan para penghadap secara diskriminatif dalam perumusannya. Malahan negara telah

⁴⁴ Eddy OS Hiariej, "Jabatan Komisioner KPK", *Kompas*, Edisi 8 Juli 2015. h. 6

⁴⁵ *Ibid.*

menunaikan kewajibannya dengan memberlakukan undang-undang ini dengan sangat memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya dalam rangka melaksanakan amanah konstitusi. Hal demikian itu dalam dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-Perubahan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa negara memperhatikan mengenai perlindungan kepentingan hukum para pihak dalam penyelenggaraan pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, negara menjaminkannya dalam undang-undang untuk diwujudkan oleh para notaris Indonesia.

Konstruksi Pasal 16 di atas dapat juga ditafsirkan sebagai legitimasi bertindak para notaris. Dalam hal ini, para notaris dalam menjalankan tugasnya wajib untuk memperhatikan nilai moralitas umum. Oleh karena moralitas itulah, pemangku jabatan notaris lekat dengan etika dan dengan etikalah seorang notaris berhubungan dalam pekerjaannya. Dengan lekatnya etika pada notaris, maka pekerjaan dibidang kenotariatan juga disebut sebagai pekerjaan yang *officium nobile*.⁴⁶ Notaris disebut sebagai *officium nobile* dikarenakan pekerjaan ini sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan.⁴⁷ Gelar *officium nobile* tidak dapat diraih hanya dengan slogan, namun keluhuran pekerjaan ini akan diuji langsung oleh masyarakat melalui pengalaman-pengalaman konkret mereka berhadapan dengan penyandang pekerjaan ini.⁴⁸

Agar slogan di atas terealisasi, maka dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, notaris dituntut untuk teliti, telaten, terpercaya dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak bisa para pemangku jabatan notaris hanya melakukan *copy-paste* akta dari notaris senior, dengan hanya mencocokkan data para pihak saja. Namun dibutuhkan kecermatan, kehati-hatian dan *legal reasoning* yang baik dari para notaris dalam mengorganisir peraturan perundang-undangan dan merumuskannya ke dalam minuta akta. Hal demikian begitu pentingnya untuk diperhatikan oleh sebab apabila tidak terpenuhinya syarat yuridis formal, maka akta itu akan dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Dalam hal ini, terdapat 8 (delapan) kali penyebutan mengenai akta notaris yang digolongkan ke dalam akta di bawah tangan dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN-Perubahan, Pasal 41 UUJN-

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: Ull Press, 2009, h. 6.

⁴⁷ *Ibid*, h. 25.

⁴⁸ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung; Refika Aditama, 2006, h. 130.

Perubahan, Pasal 44 ayat (5) UUJN-Perubahan, Pasal 48 ayat (3) UUJN-Perubahan, Pasal 49 ayat (4) UUJN-Perubahan, Pasal 50 ayat (5) UUJN-Perubahan, Pasal 51 ayat (4) UUJN-Perubahan dan Pasal 52 ayat (3) UUJN.

Dari banyaknya penyebutan itu dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang menginginkan dan mengingatkan agar unsur formalitas akta benar-benar dipertimbangkan dan diperhatikan oleh para notaris dalam meresmikan akta. Tujuannya tidak lain adalah untuk tidak tercemarnya hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan pembuatan akta otentik. Oleh karena itu, bagi para pemangku jabatan notaris, selain harus memiliki keahlian (*skill*) yang tinggi, juga harus memiliki pemahaman keilmuan hukum yang mumpuni dalam mengkonstatir akta, disamping moralitas yang juga harus dijunjung tinggi. Singkat kata, notaris itu harus dijabat oleh mereka yang memiliki bekal intelektualitas dan spiritualitas yang tinggi⁴⁹ demi terwujudnya hak warga negara atas kepastian hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : *Pertama*, akta notaris sebagai akta pejabat memiliki status yang penting di Indonesia. Sebagai produk pejabat, penyusunan akta harus dilakukan dengan sangat memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas produk yang dikeluarkannya dan tentunya memberikan konsekuensi hukum terhadap pembatalan akta itu sendiri dalam kedudukannya sebagai akta otentik. *Kedua*, pembuatan akta otentik memiliki hubungan dengan hak konstitusional warga negara. Hal ini ditandai dengan adanya pembuatan akta otentik itu sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang berkeadilan atas keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum tertentu dibawah payung KUH-Perdata dan UUJN. Berdasarkan kesimpulan sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka ke depan perlu kiranya setiap produk akta notaris dibuat dengan sangat mempertimbangkan aspek yuridis untuk adanya akta yang bernilai guna sampai pada akhir masa penggunaannya dan juga memiliki konsekuensi hukum dalam pembatalannya sebagai wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum dan keadilan.

⁴⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Buku II), Cet II, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, h.178.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Adji, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- Adji, Habib dan Muhammad Hafidh, 2014, *Akta Perbankan Syariah Yang Selaras Dengan Pasal 38 UUJN-P*, Edisi Revisi, Semarang: Pustaka Zaman.
- Ahmadi, Wiratni, dkk, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing.
- Budiono, Herlien 2012, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Buku II), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darori, Muhammad Irnawan, 2014, *Hukum Kenotariatan; Pengaturan Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum; Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Harris, Freddy dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT Lintas Cetak Djaja.
- Hadjon, Philipus M. dan Titiek Sri Djatmiati, 2009, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrati, Maria Farida, 2014, *Ilmu Perundang-undangan; Jenis Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kohar, A. 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- Kie, Tan Tong, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

_____, 2009, *Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

_____, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Pitlo, A, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa.

Ravertz, Jarome R., 2014, *Filsafat Ilmu; Sejarah dan Ruang Lingkup Bahasan*, (Terjemahan Saut Pasaribu), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suepratignja, Paulus J. 2007, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Santoso, Urip, 2016, *Pejabat Pembuat Akta Tanah; Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*, Jakarta: Kencana.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu; Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama.

Thohari, A. Ahsin 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Jurnal, Hasil Penelitian/ Makalah dan Media Cetak

Anand, Ghansham, 2013, Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Gugatnya, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: Universitas Airlangga.

Hiariej, Eddy Os, "Jabatan Komisioner KPK", *Kompas*, Edisi 8 Juli 2015.

Mertokusumo, Sudikno, 1984, Notaris dalam Hukum Perdata Nasional, *Makalah yang disampaikan Pada Simposium Fungsi Notaris Dalam Pembangunan, di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang – Jawa Tengah, 29 Mei*.

Mahfud MD, 2015, Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia, *Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia, PUSHAM UII dan NCHR Oslo University, Jakarta*.

Purwaningsih, Endang, 2011, "Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum", *Jurnal Adil*, Volume 2. Nomor 3.

Subiyanto, Achmad Edi, 2011, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5.

Tumbuan, Fred B.G. 1976, "Beberapa Catatan Mengenai Pembuktian Akta Otentik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 6 Nomor 2.

Utama, Yos Johan, 2010, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa, *Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang; Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, tanggal 29 Maret 2006.